



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR : 259 TAHUN 2022**

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor : 001340/B.II/3/2022 tanggal 27 Januari 2022 tentang Pengangkatan Rektor UIN Raden Intan Lampung masa jabatan Tahun 2022 s.d 2026 dan berakhirnya masa jabatan Dekan Fakultas Adab UIN Raden Intan Lampung Tahun 2019-2021, dipandang perlu menetapkan Dekan Fakultas Adab UIN Raden Intan Lampung;
- b. bahwa **Dr. H. AHMAD BUKHARI MUSLIM, Lc., MA.** NIP Pembina IV/a Lektor Kepala 259, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan dalam jabatan tugas tambahan sebagai Dekan Fakultas Adab UIN Raden Intan Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat **Dr. H. MAHMUDIN BIN BUNYAMIN, Lc.MA** NIP 196803012000031002 Pembina Tk. I IV/b Lektor Kepala dari jabatan tugas tambahan sebagai Dekan Fakultas Adab UIN Raden Intan Lampung masa jabatan Tahun 2019-2021 disertai ucapan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut;
- KEDUA : Mengangkat **Dr. H. AHMAD BUKHARI MUSLIM, Lc., MA.** NIP Pembina IV/a Lektor Kepala pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dalam tugas tambahan sebagai Dekan Fakultas Adab UIN Raden Intan Lampung;
- KETIGA : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan Dosen yang diberi tugas tambahan Dekan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2007.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku dihitung mulai tanggal pelantikan jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.
- Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 1 Maret 2022

REKTOR,

Prof. WAN JAMALUDDIN Z, S.Ag M.Ag., Ph.D
NIP. 197103211995031001

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktur Jenderal Pendidikan Islam dan Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama R.I, Jakarta;
2. Kepala Biro AUPKK dan AAKK Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
3. Kabag dan Koordinator Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandar Lampung.